



**PENETAPAN**

**Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

MUHAMMAD NURROCHIM, Tempat, Tanggal Lahir: Semarang, 1 Agustus 1990, Agama: Islam, Pendidikan: SMA/Sederajat, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Tejkusumo II nomor 34 RT 06/RW 17, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Semarang, pada tanggal 1 Agustus 1990, anak Laki-laki dari Segeng dan Siti Nuryani, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7103 / 1990 tertanggal 29 September 1990 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan:

Terdapat perbedaan nama antara Akta dan KTP sehingga menyebabkan perbedaan nama beberapa dokumen seperti: Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, NPWP, SIM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Akun Perbankan dimana nama yang tercantum adalah nama sesuai KTP.

Untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ke-2.

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM.

Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM.

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 7103 / 1990 tertanggal 29 September 1990 dari semula tercatat atas nama MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7162/1990, atas nama MUHAMAD NURROCHIM , diberi tanda B.P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374061809170008, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NURROCHIM, diberi tanda B.P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0410/019/V/2017, antara MUHAMAD NURROCHIM dengan AGUSTINA HANDAYANI, diberi tanda B.P.3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-21082018-0007, atas nama SHAFIRA ARDHINA SUKMA ADNI, diberi tanda B.P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 3374060108900005, atas nama MUHAMMAD NURROCHIM, diberi tanda B.P.5;
6. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi C 1421-9008-000017, atas nama MUHAMMAD NURROCHIM, diberi tanda B.P.6;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, Nomor 0001880576919, atas nama MUHAMMAD NURROCHIM, diberi tanda B.P.7;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda B.P.1 sampai dengan BP.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga, karena Saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak dari Pak Sugeng dan Ibu Siti Nuryani;
  - Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Agustina Handayani dan memiliki 2 (dua) anak yang pertama SHAFIRA ARDHINA SUKMA ADNI dan yang kedua M. ADAM;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MUHAMAD NURROCHIM, penulisannya M ada 1 (satu) sedangkan nama didalam KTP Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak anak yang pertama, NPWP, SIM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Akun Perbankan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD NURROCHIM, penulisannya M ada 2 (dua) maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Akta Kelahiran Pemohon karena ada kendala dalam pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SITI NURWAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga, karena Pemohon adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon anak dari Pak Sugeng dan Ibu Siti Nuryani;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agustina Handayani dan memiliki 2 (dua) anak yang pertama SHAFIRA ARDHINA SUKMA ADNI kelas TK dan yang kedua M. ADAM;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MUHAMAD NURROCHIM, penulisannya M ada 1 (satu) sedangkan nama didalam KTP Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak anak yang pertama, NPWP, SIM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Akun Perbankan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD NURROCHIM, penulisannya M ada 2 (dua) maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Akta Kelahiran Pemohon karena ada kendala dalam pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Sng



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki nama di Akte Kelahiran Pemohon Nomor 7162/1990 tertanggal 29 September 1990 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MUHAMAD NURROCHIM, diperbaiki menjadi MUHAMMAD NURROCHIM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda B.P.1 sampai dengan B.P.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama MUHAMMAD WAHYUDI dan SITI NURWAHYUNI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 59 Undang-Undang tersebut, Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan, dan;
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri dari a). Register Akta Pencatatan Sipil dan b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Perkawinan
- d. Perceraian, dan
- e. Pengakuan anak;

(Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P.2 yang berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NURROCHIM dan B.P.5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD NURROCHIM menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tejokusumo II nomor 34 RT 06/RW 17, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P.1 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7162/1990 tertanggal 29 September 1990 nama Pemohon tertulis MUHAMAD NURROCHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0410/019/V/2017 yang menerangkan di Semarang pada tanggal -07 Mei 2017, Pemohon telah menikah dengan AGUSTINA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P.2, B.P.4 sampai dengan B.P.7 Pemohon mempunyai Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C dan Kartu Indonesia Sehat dimana di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C dan Kartu Indonesia Sehat nama Pemohon tertulis MUHAMMAD NURROCHIM sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MUHAMAD NURROCHIM;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki Pemohon karena Pemohon mengalami kendala untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Akte Kelahiran tertulis MUHAMAD NURROCHIM sedangkan di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C dan Kartu Indonesia Sehat nama Pemohon tertulis MUHAMMAD NURROCHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 59, Pasal 66 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 7103 / 1990 tertanggal 29 September 1990 dari semula tercatat atas nama MUHAMAD NURROCHIM diganti menjadi MUHAMMAD NURROCHIM.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami: AGUS NAZARUDDINSYAH S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: Th. SRI PRAMASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Th. SRI PRAMASTUTI, S.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	:	Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)